**Coretax Dari Balik Kacamata Fiskus Dan Wajib Pajak**



( Oleh : Lia Amsalia Amir, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak)

*"Perubahan itu menyakitkan. Perubahan membuat orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang ingin keadaan tetap sama seperti sebelumnya, karena itu membuat hidup lebih mudah. ​​Namun, jika Anda seorang pemimpin, Anda tidak bisa membiarkan orang-orang Anda bergantung pada masa lalu."* - **Richard Marcinko**

**Adalah sebuah hal yang wajar bagi sebuah organisasi untuk bergerak mencapai visi melalui misi yang telah disusun, begitupun dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi yang memegang amanah untuk mengumpulkan penerimaan negara. Sebuah tugas yang tidak mudah tentunya, mengingat bahwa kemandirian pembangunan bangsa ditopang oleh penerimaan negara yang 70 persennya adalah dari pajak. Maka meski menyakitkan untuk meninggalkan sistem yang telah lama digunakan, Direktorat Jenderal Pajak harus bergerak melakukan reformasi, salah satu pilarnya adalah pilar teknologi informasi berbasis data.**

**Perkembangan teknologi saat ini memang sangat mengesankan, era revolusi industri 4.0 mewarnai berbagai aspek kehidupan. Digitalisasi adalah bahasa yang sudah akrab dalam melakukan berbagai proses. Beradaptasi dengan perkembangan tersebut, DJP dalam proses untuk menanggalkan sistem lama perpajakan yang telah usang dan mengganti dengan sistem atau aplikasi baru yang disebut dengan Coretax.**

**Dasar Hukum**

**Pelaksanaan reformasi perpajakan tentu bukanlah sebuah tindakan impulsif. Pemikiran dan proses reformasi sudah lama menjadi agenda dan bahasan para pimpinan. Pada Tahun 2010 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 tentang *Grand Opening Design* Reformasi Birokrasi 2010-2015 yang kajiannya sejalan dengan Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan yang diluncurkan pada tahun 2013, program ini terdiri dari 87 inisiatif transformasi yang terbagi dalam 5 tema salah satunya yaitu tema perpajakan.**

**Kemudian pada tahun 2017 diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360/KMK.03/2017 tentang Program Reformasi Perpajakan. Peraturan inilah yang menjadi cikal bakal proses reformasi perpajakan yang saat ini telah memasuki reformasi jilid III yang berlandaskan pada 5 pilar yaitu pilar organisasi, pilar sumber daya manusia, pilar teknologi informasi berbasis data, pilar proses bisnis, pilar peraturan (regulasi).**

**Coretax dibentuk dan dirilis bersandar pada utamanya pilar teknologi informasi berbasis data, pilar proses bisnis dan pilar peraturan (regulasi). Tentunya aplikasi tetap harus ejalan dengan proses bisnis pada setiap fungsi perpajakan serta termuat dalam regulasi yang mengatur pelaksanaan setiap fungsi pada aplikasi tersebut.**

**Coretax Dari Sudut Pandang Fiskus**

**Sejatinya perubahan dilakukan untuk menuju kearah yang lebih baik. Begitupun dengan rilisnya Coretax ini. Begitu banyak harapan dan espektasi yang ditujukan pada aplikasi ini. Lalu mampukah coretax menjawab semua harapan tersebut?**

**Seperti itulah kira-kira pertanyaan awal yang terbersit dibenak petugas pajak ketika awal mengetahui akan rilisnya coretax ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagai petugas pajak ketika melayani berbagai kasus wajib pajak, akan terbaca dibenak petugas keinginan dari wajib pajak yang dilayani sehingga ketika ada aturan baru ataupun aplikasi baru yang rilis maka petugas tentunya akan mulai memprediksi nilai terima ataupun efek yang dirasakan stakeholder dalam hal ini wajib pajak .**

**Namun yang berbeda kali ini adalah efek coretax sebagai *tools* baru dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan bukan hanya akan dirasakan oleh wajib pajak tetapi juga oleh petugas pajak. Coretax punya 2 tampilan yaitu tampilan untuk wajib pajak dan tampilan untuk petugas pajak. Dan 2 tampilan tersebut rilis diwaktu yang bersamaan, maka petugas dan wajib pajak akan sama-sama belajar menjalankan *tools* baru ini.**

**Tidak akan semudah itu untuk mengubah kebiasaan seseorang, dan harus diakui bahwa komposisi sumber daya manusia (SDM) DJP beraneka ragam dari sisi pendidikan maupun usia. Sehingga coretax diawal nanti akan membutuhkan waktu untuk dapat diterima secara menyeluruh dan diimplementasikan penuh oleh seluruh pegawai. Ini bukan berarti “tidak ingin menggunakan”, hanya saja pembiasaan sesuatu yang baru membutuhkan knowledge, motivasi dan panduan hingga nantinya seluruh fiskus dalam lapisan usia berapapun, dalam posisi jabatan apapun akan tahu dan paham cara penggunaan coretax dan regulasi terkait fungsi yang dijalankan.**

**Pelatihan *master trainer dan trainer, transfer of knowledge* dari *trainer* ke setiap pegawai pada setiap fungsi telah dilaksanakan. Pemberian e-learning dalam bentuk paket materi, video dan post test untuk evaluasi *end user* juga telah dilakukan. Sejauh ini dari kacamata fiscus terdapat banyak perbedaan dari tampilan, beberapa alur proses bisnis, proses inputan serta output coretax dibanding aplikasi yang selama ini fiscus gunakan. Bagi fiskus kelompok gen Z, Gen Y (millennial) dan sebagian Gen X, penggunaan coretax tidak akan menjadi masalah, mudah, bahkan sangat membantu. Namun bagi beberapa pegawai pada kelompok Gen X dan baby boomers akan membutuhkan waktu lebih untuk membiasakan diri, mencoba dan mencoba lagi hingga nantinya akan menjadi seakrab aplikasi sebelumnya.**

**Kedepannya dari sudut pandang fiscus, coretax akan menjadi bentuk reformasi yag nyata dari DJP utamanya dari pilar teknologi berbasis Informasi berbasis data, melalui coretax yang terintegrasi, data wajib pajak akan mudah untuk dilakukan pengawasan, ketirisan data, ataupun data breach bisa diminimalisasi. Coretax juga akan menjadi bentuk sinergi berbagai fungsi dalam DJP karena setiap fungsi dengan adanya coretax akan menggunakan aplikasi yang sama dalam pelaksanaan proses bisnis dalam fungsi tersebut.**

**Coretax Dari Kacamata Wajib Pajak**

**Apa yang paling diharapkan Wajib Pajak (WP) dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya? Dari berbagai survey ataupun segelintiran komentar wajib pajak apada saat konsultasi, pun di media sosial terbaca bahwa kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan adalah keinginan hampir semua wajib pajak, anti ribet-ribet begitu salah satu bahasa obrolan menggambarkan harapan wajib pajak. Rilisnya coretax tentu saja digadang-gadang akan menjadi angin segar bagi wajib pajak. Lagi-lagi, apakah coretax mampu memenuhi espektasi para wajib pajak?**

**Bukan tanpa alasan, saat ini wajib pajak untuk melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan SPT Masa PPN wajib pajak harus mengakses website yang berbeda. Lalu SPT Tahunan, SPT masa unifikasi, SPT masa PPh pasal 21 meski dalam satu website tetapi fitur pelaporannya juga berbeda lokasi. Belum lagi untuk membuat faktur pajak harus menggunakan aplikasi yang berbeda, bukan pada website pelaporan PPN. Untuk mengecek data tagihan pajak wajib pajak saat ini tidak bisa pada akun djponline karena informasi pada akun djponline sangat minimalis, Bisa dibayangkan ribetnya *tools* perpajakan yang digunakan WP saat ini. Maka wajarlah jika coretax menjadi tumpuan harapan wajib pajak bisa keluar dari banyaknya jejnis password untuk login ke berbagai website dan aplikasi. Bukankah 1 akun untuk semua pelaksanaan kewajiban perpajakan memang menarik jika dibandingkan kondisi saat ini?**

**Seperti yang terjadi pada sisi fiskus, pada coretax tampilan wajib pajak pun ada banyak fitur yang berbeda dengan akun djponline yang digunakan wajib pajak saat ini, mulai dari adanya fitur efaktur, fitur *tax return* yang menjadi tempat pelaporan seluruh jenis SPT hingga fitur layanan administrasi untuk pengajuan permohonan wajib pajak. Yang menarik bagi wajib pajak adalah terdapat fitur deposit pada akun coretax, pada fitur ini wajib pajak bisa menyimpan diawal dana pembayaran pajaknya.**

**Dalam pandangan awal wajib pajak, tampilan berbagai fitur dalam satu akun coretax, juga beberapa inputan pada isian SPT Tahunan yang lebih detil sejenak akan menimbulkan kebingungan dan terkesan lebih kompleks jika terbiasa melihat tampilan sederhana akun djponline. Sehingga dari kacamata wajib pajak, coretax adalah barang yang ditunggu kehadirannya untuk menjawab keluhan dan masukan wajib pajak dengan segala kompleksitas inputan data dan tampilannya. Namun jika wajib pajak melihat lebih jauh lagi maka manfaat integrasi aplikasi dalam satu akun dalam jangka waktu panjang akan jauh lebih nyaman dan aman dibanding penggunaan aplikasi terpisah seperti saat ini.**

**Skeptisisme Publik dan Harmonisasi**

***Skeptisisme* tidak akan bisa dipungkiri dalam proses launchingnya aplikasi coretax, tidak hanya dari wajib pajak, bahkan dari sisi internal pun hal tersebut tetap akan tetap timbul. Meyakinkan sisi baik suatu hal yang belum pernah terlihat hasilnya untuk melepaskan hal yang telah digunakan bertahun tahun memang tentulah tidak bisa instant. Beberapa pihak bahkan berpikiran proyek coretax hanya menghabiskan anggaran saja. Keraguan publik seperti ini dapat dimaklumi, namun bukan berarti membenarkan dan ikut larut dalam keraguan . Sebab proyek telah berjalan, sudah menunjukkan hasil dan sudah dilakukan publish dengan berbagai tahapan edukasi baik dalam internal DJP itu sendiri maupun edukasi kepada para wajib pajak selaku stake holder.**

**Tak ada gading yang tak retak, seperti kata pepatah maka semaksimal bagaimanapun tim mengusahakan sebuah aplikasi yang terbaik yang dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak tetaplah hanya sebuah sistem buatan manusia yang pastinya tidak akan sempurna. Mungkin saja dalam prosesnya akan ada *maintenance* sistem, gagal submit, jaringan *slow* respon dan lain sebagainya. Namun jika memang harus membandingkan, sistem yang kita gunakan saat inipun tetap ada kendala tersebut padahal sistemnya masih terpisah-pisah. Jadi kenapa kita tidak mencoba untuk memulai sistem yang dari fungsinya sudah mengintegrasikan proses bisnis yang ada. Coretax jauh lebih unggul dalam segi penyajian data.**

**Bahkan jika fiskus dan wajib pajak mencoba bertukar kacamata, sama-sama memandang coretax dari sisi yang berbeda, maka akan tampak bagaimana coretax dibuat dengan usaha menampilkan data tersaji yang lebih detil, penyatuan pintu pelaporan dan pembuatan dokumen persiapan pelaporan SPT, pengintegrasian berbagai menu layanan administrasi wajib pajak secara digital bahkan memberikan ruang untuk wajib pajak menyimpan deposit pembayaran pajak untuk mencegah kasus terlambat bayar.**

**Maka semoga harmonisasi pandangan fiskus dan pandangan wajib pajak yang positif terhadap rilisnya coretax dapat memberikan semangat baru bagi pelaksanaan teknis dan regulasi perpajakan di Indonesia, sehingga reformasi perpajakan jilid III bisa mencapai arah dan sasaran yang tepat yakni** administrasi perpajakan yang efisien untuk meningkatkan kualitas layanan wajib pajak,  pengawasan pajak yang efisien untuk mencegah aggressive tax planning, memberikan kepastian dalam penegakan hukum, serta perluasan basis pajak.